

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA  
PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi juncto Pasal 18 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk mempercepat lulusan dan memperbaiki nilai mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma Tiga, perlu Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara pada Program Diploma Tiga Dan Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun Akademik 2018/2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester

Antara pada Program Diploma Tiga Dan Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Tahun Akademik 2018/2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jenis Tarif Penerimaan Nagara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 8 (delapan) minggu dan paling banyak 10 (sepuluh) minggu ekuivalen dengan paling sedikit 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk UTS dan UAS.
3. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Antara adalah:

- a. untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa mempercepat masa studi; dan atau
- b. untuk memperbaiki nilai.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Semester perkuliahan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” dilaksanakan pada:
  - a. Semester Gasal dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan Januari tahun berikutnya; dan
  - b. Semester Genap dilaksanakan bulan Januari sampai dengan Juli pada tahun berjalan.
- (2) Semester Antara perkuliahan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dilaksanakan bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

## BAB IV STATUS PELAKSANAAN

### Pasal 4

Setiap Fakultas atau Program Studi di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Semester Antara.

BAB V  
BEBAN DAN MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 5

Beban sks Semester Antara paling banyak adalah 7 (tujuh) sks, maksimum yang dapat diambil adalah 7 (tujuh) sks, dengan mekanisme:

- a. Prodi mengidentifikasi dan mengumumkan mata kuliah yang akan ditawarkan di portal *Computer Base information System* (CBIS);
- b. Mahasiswa input mata kuliah/Kartu Rencana Perkuliahan (KRP) Semester Antara di CBIS setelah berkonsultasi dengan dosen penasihat akademik ; dan
- c. Mahasiswa membayar biaya pendidikan Semester Antara.

Pasal 6

- (1) Mata kuliah yang diselenggarakan pada Semester Antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Fakultas atau Program Studi.
- (2) Mata Kuliah yang diselenggarakan pada Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan.

BAB VI  
PERSYARATAN

Pasal 7

Untuk dapat mengikuti kegiatan Semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mahasiswa harus memenuhi persyaratan:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. Mendaftarkan diri untuk mengikuti Semester Antara;
- c. Telah melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk mengikuti Semester Antara; dan
- d. Khusus untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah KKN di semester antara tidak diperkenankan untuk mengambil mata kuliah lainnya dan sebaliknya

BAB VII  
BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

Setiap mahasiswa yang mengikuti Semester Antara harus membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sks.

BAB VIII  
KAPASITAS KELAS PERKULIAHAN

Pasal 9

- (1) Kapasitas perkuliahan Semester Antara dalam 1 (satu) kelas paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 40 (empat puluh) mahasiswa.
- (2) Apabila tidak terpenuhi kapasitas perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelas akan dibatalkan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 Februari 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
“VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

